RESUME HUKUM PERIKATAN

PUTRI KHALILA RIDWANSYAH
2212011020

MATERI :

1. PENGERTIAN PERIKATAN
2. SISTEM HUKUM PERIKATAN
3. SUMBER HUKUM PERIKATAN
4. PRESTASI DAN WANPRESTASI
5. OVERMACHT, RISIKO DAN SOMASI

1. PENGERTIAN

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan. dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu

2. SISTEM HUKUM PERIKATAN

Hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Hukum perikatan memberi kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perikatan (perjanjian) yang berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan

3. SUMBER HUKUM PERIKATAN

Darimana datangnya orang atau pihak terikat satu sama lain atas hak dan kewajibannya disebutkan dan sekaligus sebagai sumber perikatan dalam Pasal 1233 KUHPerdata
Bunti pasal 1233 KUHPerdata :"tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan dan baik karena undang-undang"
Berdasarkan ketentuan ini ada dua sumber hukum perikatan yaitu :

1. perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian
2. perikatan yang lahir dari undang-undang

4. PRESTASI DAN WANPRESTASI

PRESTASI

Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur.
Prestasi menurut pasal 1234 KUHPerdata adalah :

1. **Untuk memberikan sesuatu**
2. **Untuk berbuat sesuatu**
3. **untuk tidak berbuat sesuatu**

WANPRESTASI

Wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain.
Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHP Pasal 1338 yang berbunyi
"seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

5. OVERMACHT, RISIKO, SOMASI

OVERMACHT

Dalam KUHPerdata, menyatakan bahwa overmacht adalah "keadaan dimana debitur terhalang memberikan sesuatu atas melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian

RISIKO

Risiko dalam hukum perjanjian ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak

SOMASI

Somasi adalah Tindakan resmi yang diambil oleh individual atau perusahaan untuk memberi pihak lain tentang dugaan pelanggaran hak-hak mereka.